



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menetapkan pedoman pengawasan intern;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan dari Presiden;

- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-

- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1058);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consulting*).
4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini disusun sebagai acuan umum bagi BPKP dan APIP dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern Program PEN.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong pencapaian tujuan Program PEN melalui pemberian keyakinan dan pemberian konsultasi.

- (3) Pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara memadai, terbatas, dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan serta pengendalian risiko dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Program PEN.

Pasal 3

- (1) Peraturan Badan ini mengatur kedudukan dan tanggung jawab, standar, serta tahapan pengawasan intern Program PEN secara umum.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Program PEN meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penyertaan modal negara;
 - b. penempatan dana;
 - c. investasi pemerintah;
 - d. penjaminan; dan
 - e. belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Program PEN.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPKP mengoordinasikan dan bersinergi dengan APIP dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi/badan usaha.
- (3) APIP melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadap Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

BAB III
STANDAR PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

Pengawasan intern atas Program PEN dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia.

BAB IV
TAHAPAN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tahapan pengawasan intern terdiri atas:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Komunikasi hasil pengawasan intern; dan
- d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan keseluruhan tahapan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang sedang berlaku.
- (2) Pelaksanaan keseluruhan tahapan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode antara lain sebagai berikut:
 - a. Komunikasi menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, antara lain rapat daring (*virtual meeting*) dan surat digital (*digital messaging*);
 - b. Objek pengawasan intern dapat mengirimkan dokumen tersebut menggunakan jasa pengiriman dengan memperhatikan keamanan dokumen; dan/atau
 - c. Observasi lapangan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BPKP menetapkan rencana umum pengawasan intern atas Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP.
- (2) Rencana umum pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan terkait dengan pelaksanaan Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP.
- (3) Selain melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat menyusun rencana pengawasan intern atas pelaksanaan Program PEN sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan intern Program PEN dilakukan oleh BPKP dan APIP sesuai dengan rencana umum pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup identifikasi, analisis, pengujian, evaluasi, dan pendokumentasian informasi yang memadai untuk mencapai tujuan Pengawasan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, BPKP dan APIP dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan intern Program PEN.

Bagian Keempat
Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 10

- (1) Pimpinan APIP menyampaikan laporan hasil pengawasan intern kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah yang bersangkutan dan Kepala BPKP.
- (2) Laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan laporan hasil pengawasan intern oleh APIP.
- (3) Apabila diperlukan, BPKP dapat melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan atas hasil pengawasan intern pelaksanaan Program PEN oleh APIP apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) BPKP melakukan analisis atas laporan hasil pengawasan intern pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hasil pengawasan intern yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, BPKP dapat menindaklanjuti dengan audit dengan tujuan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKP dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan APIP.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan dengan indikasi kecurangan, BPKP dan/atau APIP meneruskan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 12

- (1) BPKP menggunakan hasil pengawasan intern APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk menyusun laporan pengawasan intern atas Program PEN.

- (2) BPKP menyampaikan laporan hasil pengawasan intern atas Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan/atau Menteri Keuangan.

Bagian Kelima

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 13

BPKP dan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern.

BAB V

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAWASAN INTERN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis pengawasan intern atas pelaksanaan Program PEN diatur dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 851

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi



SYAIFUDIN TAGAMAL